



**P U T U S A N**

**No. 345 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NOVITA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan III (2)  
No. 1, RT 001/06, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo,  
Jakarta Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan :

**PT SUCOFINDO (Persero)**, berkedudukan di Jalan Raya Pasar  
Minggu Kavling 34 Jakarta, diwakili oleh Ir. Arief Safari, MBA,  
dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Superintending  
Company Indonesia (Persero), selanjutnya disingkat  
PT SUCOFINDO (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada  
R. Ruli Adi, SH., Haryanto, SH., Nazhifah Amir, SH., Dita  
Adaninggar, SH., Bagus Subihantoro, SH., Agus Salim, SH.,  
masing-masing selaku pegawai PT SUCOFINDO (Persero),  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas  
dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja No. 004/PTT-111/SPMM/2006 dengan jabatan terakhir sebagai Telecommunication Operator dan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 Perjanjian Kerja tersebut (Vide Bukti P.1) maka Perjanjian Kerja Tersebut (Vide Bukti P.1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 7 Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 Maret 2008;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat pada tanggal 8 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Kerja No. 009/PTT-VII/PST/2002 (Bukti P.2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pada tanggal 1 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat memperbaharui Perjanjian Kerja tersebut (Vide Bukti P.2) dengan menandatangani Perjanjian Kerja No. 024/PTT-VIII/SPMM/2003 (Bukti P.3) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun maka pada tanggal 2 Januari 2008, Penggugat memberanikan diri mengajukan permohonan untuk menjadi pegawai tetap kepada Tergugat (Bukti P.4) dengan harapan apabila Perjanjian Kerja (Vide Bukti P.1) antara Penggugat dengan Tergugat berakhir, Penggugat masih dapat bekerja di Tergugat dengan status karyawan tetap;
4. Bahwa akan tetapi, sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang pasti terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut (Vide Bukti P.4);
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008, Perjanjian Kerja (Vide Bukti P.1) antara Penggugat dengan Tergugat berakhir akan tetapi, FAKTANYA, Penggugat masih masuk kerja untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugatpun masih memberikan pekerjaan kepada Penggugat meskipun Tergugat mengetahui dengan pasti bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kerja No.004/PTT-III/SPMM/2006 (Vide Bukti P.1), jangka waktu Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir;
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat mengenai status hubungan kerjanya dengan Tergugat (Bukti P.5), mengingat pada tanggal 22 April 2008, Penggugat dihubungi oleh bagian koperasi Tergugat untuk meminta administrasi kepegawaian Penggugat yaitu lamaran, curriculum vitae dan Pas Photo;
7. Bahwa akan tetapi, Tergugat tidak pernah memberikan respon yang positif atas Surat Penggugat tertanggal 23 April 2008 sehingga pada tanggal 21 Mei 2008 (Bukti P.6) dan tanggal 4 Juni 2008 (Bukti P.7), Penggugat kembali mengingatkan Tergugat mengenai status kepegawaian Penggugat;
8. Bahwa akan tetapi, tetap Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan yang positif terhadap surat-surat yang diberikan Penggugat untuk menanyakan status kepegawaiannya (Vide Bukti P-5 s.d Bukti P-7), dan Tergugat tetap memperkerjakan Penggugat meskipun hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2008, secara lisan, secara tiba-tiba, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, dan dengan adanya penyampaian maksud Tergugat tersebut mengenai pengakhiran hubungan kerjanya dengan Penggugat maka dapat dinyatakan sesungguhnya sejak tanggal 3 Maret 2008, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja untuk waktu yang tidak ditentukan;
10. Bahwa seharusnya, Tergugat, sebagai perusahaan yang telah mempunyai nama yang baik dan tentunya memiliki manajemen kerja yang profesional, ketika Perjanjian Kerjanya (Vide Bukti P.1) dengan Penggugat berakhir, Tergugat menginformasikan kepada Penggugat mengenai apakah akan diperpanjang dan mengenai status kepegawaian Penggugat;
11. Bahwa faktanya, Tergugat tetap memperkerjakan Penggugat sampai dengan tanggal 3 Juli 2008, meskipun perjanjian kerja (Vide Bukti P.1) antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat mengenai status hubungan kerjanya;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang memperkerjakan Penggugat padahal jangka waktu perjanjian kerjanya (Vide Bukti P.1) telah berakhir adalah tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:  
"Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan";
13. Bahwa dikarenakan, setelah Perjanjian Kerja (Vide Bukti P.1) antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dan Tergugat tidak memberikan kejelasan mengenai status kepegawaian Penggugat meskipun Penggugat telah menanyakannya berulang kali melainkan Tergugat tetap saja memperkerjakan Penggugat maka berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:  
"Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), MAKA DEMI HUKUM MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU", HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT DEMI HUKUM MENJADI HUBUNGAN KERJA UNTUK WAKTU YANG TIDAK TERTENTU;

14. Bahwa selain itu, pemutusan hubungan kerja secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan :

a. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Dalam segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

b. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

15. Bahwa oleh karena, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 Juli 2008, bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum dan Tergugat wajib memperkerjakan Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak Penggugat, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

16. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengupayakan perundingan secara bipartit dengan Tergugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk damai, sehingga pada tanggal 20 Januari 2009, melalui Surat No: 028/LBH.MS//2009, Tanggal 20 Januari 2009, Penggugat melakukan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan agar dilakukan perundingan secara Tripartit dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, telah dilakukan upaya mediasi namun tetap tidak mencapai kesepakatan, dan kemudian pihak Mediator telah membuat dan menyampaikan ANJURAN Nomor 2290/1.835.3, tertanggal 15 Juni 2009, yang isinya sebagai berikut :

-----MENGANJURKAN-----

1. Agar pihak Pengusaha PT SUCOFINDO (Persero) bersedia memberikan kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Pekerja Sdri. Novita Sari dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Pesangon :  $2 \times 1 \times \text{Rp } 1.500.000,-$  = Rp 300.000.000,-
  - Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp } 3.000.000,-$  = Rp 450.000,-
  - Uang Kepedulian :  $5 \times \text{Rp } 1.500.000,-$  = Rp 7.500.000,-  
= Rp 10.950.000,-
  - Gaji Agustus 2008 sampai dengan Mei 2009 :  $10 \times \text{Rp } 1.500.000,-$   
= Rp 15.000.000,-  
= Rp 25.950.000,-
2. Agar pihak pekerja Sdri. Novita Sari bersedia untuk menerima uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja seperti dimaksud angka 1 di atas;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini dengan catatan :
  - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
  - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial ;

18. Bahwa melalui Surat No: 558/LBH.MS/VI/2009, tertanggal 30 Juni 2009, Perihal: Penolakan Anjuran No. 2290/1.835.5, tertanggal 15 Juni 2009 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan, Penggugat menolak Anjuran tersebut dengan alasan : Penggugat telah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai Tetap, dikarenakan apabila perjanjian waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

19. Bahwa sejak bulan April 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak menerima upah lagi dari Tergugat dan Tindakan Tergugat ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

a. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”;

b. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat membayar terlebih dahulu upah Penggugat sebesar pada bulan April 2008 s/d bulan Juli 2009 dengan total sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

$16 \text{ bulan} \times (\text{upah pokok}) = 16 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$   
(dua puluh empat juta rupiah);

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Jakarta 12780, beserta dengan segala isinya;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan April 2008 sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut : upah bulan April 2008 - Juli 2009 = 16 bulan x (upah pokok)  
 $16 \text{ bulan} \times (\text{upah pokok}) = 16 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 24.000.00,-$  (dua puluh empat juta rupiah);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memperkerjakan Penggugat setelah kontrak kerjanya dengan Penggugat berakhir sampai dengan tanggal 3 Juli 2008 dan tidak memberikan kepastian mengenai status kepegawaian Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan terhadap Tergugat pada tanggal 3 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum adalah hubungan kerja untuk waktu yang tidak ditentukan, hal ini berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat dengan jabatan yang sama sebagai Pegawai tetap terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan, hal ini berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevarvatoir Beslaag) atas barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34,  
Jakarta 12780, beserta dengan segala isinya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan  
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur

- Bahwa dari gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aquo,  
jelas terlihat Penggugat tidak dapat secara jelas merumuskan  
gugatannya;
- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan kepada  
Perjanjian Kerja No. 009/PTT-VII/PST/2002 tanggal 8 Juli 2002 (Bukti-T-  
1), Pekerjaan Kerja No. 024/PTT-VII/PST/2003 tanggal 1 Agustus 2003  
(Bukti T-2) dan Perjanjian Kerja No. 0041PTT-III/SPMM/2006 tanggal 13  
Maret 2003 (Bukti T-3);
- Bahwa dalam proses mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan, Penggugat sama sekali tidak  
mempermasalahkan mengenai keberadaan dari Perjanjian Kerja  
No. 009/PTT-VII/PST/2002 tanggal 8 Juli 2002 (Bukti T-1) dan Perjanjian  
Kerja No. 024/PTT-VII/PST/2003 tanggal 1 Agustus 2003 (Bukti T-2) dan  
hanya mempermasalahkan Perjanjian Kerja No. 004/PTT-III/SPMM/2006  
tanggal 13 Maret 2003 (Bukti-T3);
- Bahwa ketidakjelasan dari dasar gugatan Penggugat dan adanya  
perbedaan dasar gugatan dan atau permasalahan yang digunakan saat  
ditingkat mediasi, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat  
menjadi kabur dan tidak jelas dasarnya;
- Bahwa ketidakjelasan tersebut terlihat melalui anjuran yang disampaikan  
oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya  
Jakarta Selatan No. 2290/-1.835.3 tanggal 15 Juni 2009 (Bukti T-4),  
dimana pada keterangan pihak pekerja hanya disebutkan bahwa  
hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat didasarkan pada  
hubungan kerja sejak tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan tanggal 3 Juli  
2008 (2 tahun 4 bulan) (incasu perjanjian kerja No. 004/PTT-  
III/SPMM/2006 tanggal 13 Maret 2003 (Bukti T-3));





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, jelas gugatan dari Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dan untuk itu patut dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 225/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan 6 Maret 2008, karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja No. 004/PTT-III/SPMM/2006;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan April 2008 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 207/Srt.KAS/PHI/ 2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda/ pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.225/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 9 Desember 2009 di atas, Pemohon Kasasi telah menerima Salinan Putusan pada tanggal 23 Desember 2009, dan terhadap Putusan tersebut Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 telah mengajukan Permohonan Kasasi dengan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi. Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010 Pemohon Kasasi telah menyerahkan Memori Kasasi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa oleh karena Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi dan Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan "Tidak Puas" dengan putusan yang dimohonkan kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak semua pertimbangan hukum dari Hakim Judex Facti. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 9 Desember 2009 yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo dengan tidak memberikan alasan yang cukup pada putusannya (onvoldoende gemotiveerd);

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi sangat jelas menerangkan bahwa Penggugat masih bekerja sampai dengan bulan Mei tahun 2008 hal ini dikuatkan dengan daftar hadir (Bukti P-1 s/d P-3);
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat sebagai Telecommunication Operator adalah pekerjaan rutin dan tetap bukan musiman;

Bahwa konsekwensi hukum dari kedua hal tersebut di atas adalah bahwa Penggugat seharusnya sejak bulan April tahun 2008 hubungan kerja antara

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat DEMI HUKUM MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat 7 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keadaan yang sedemikian ini membuktikan betapa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat tidak adil, sangat memihak, dan terkesan seolah-olah mempunyai maksud-maksud tertentu;

4. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 23 alinea 4 adalah sangat keliru, sangat memihak, dan telah mengartikan secara sempit pengertian dan unsur-unsur "HUBUNGAN KERJA" yang termuat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, serta salah menafsirkan hasil pembuktian dari bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Termohon Kasasi;

Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Jasa Inspeksi terbesar di Indonesia yang sudah menerapkan sistem mutu, dan Penggugat bekerja sebagai Telecommunication Operator adalah pekerjaan rutin yang dilakukan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja No. 004/2006 sampai dengan bulan Mei tahun 2008. Oleh karena itu sangat jelas bahwa apa yang dilakukan/dikerjakan Penggugat pada periode bulan April s/d Mei tahun 2008 adalah merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya (vide Perjanjian Kerja No. 004/2006);

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya dan terkesan kebingungan dalam merumuskan pertimbangan hukumnya sehingga antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya menjadi saling bertentangan hal ini jelas terlihat pada pertimbangan hukum halaman 24 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa PENGUGAT HADIR HINGGA BULAN APRIL SESUAI BUKTI ABSENSI (P-2) DAN TIDAK ADA LARANGAN DAN TINDAKAN TEGAS DARI TERGUGAT, MAJELIS HAKIM BERPENDIRIAN SUDAH SEPANTASNYA JIKA PENGUGAT MEMBAYAR UPAH PENGUGAT... ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim mengakui adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu. Hal ini secara otomatis menggugurkan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat setelah berakhirnya Perjanjian Kerja No. 004/2006;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili sengketa dengan tidak memberikan alasan yang cukup pada putusannya (onvoldoende gemotiveerd), maka Mahkamah Agung Republik Indonesia harus **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 225/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 9 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NOVITA SARI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NOVITA SARI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Arief Soedjito, SH.,

Ttd/ Jono Sihono, SH.,

K e t u a :

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera

H. SUHADI, SH. MH.  
NIP. 040 033 261

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2010